



PUTUSAN

Nomor 0087 /Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 03 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/V/VI/1999 tanggal 01 Juni 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Alalak, kemudian di rumah

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb



orang tua Penggugat di Makassar dan pernah kumpul di rumah kontrakan di Alalak, terakhir kumpul di rumah bersama di Pulau Alalak dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Saksi I, umur 16 tahun;
2. Saksi II, umur 9 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja, maka Penggugat yang harus bekerja untuk membantu Tergugat dalam memenuhi segala keperluan rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juni 2015 disebabkan Tergugat mengabaikan kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Drs. H. BAHRAN, M.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai gugat Penggugat tersebut tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor:31/V/VI/1999 tanggal 01 Juni 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Kapuas;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Alalak, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat di Makasar, kemudian tinggal di rumah bersama di Alalak;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terlihat baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Penggugat meninggalkan rumah bersama disebabkan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala;
- Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Alalak, kemudian di rumah orangtua Penggugat di Makasar dan terakhir tinggal di rumah bersama di Alalak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan menyatakan cukup dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan;

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan yang bernama **Drs. H. Bahran, M. H**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa s sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja, maka Penggugat yang harus bekerja untuk membantu Tergugat dalam memenuhi segala keperluan rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juni 2015 disebabkan Tergugat mengabaikan kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dan Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (*lex specialist derogat lex generalist*), Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti yang bertanda P, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan pasal 302 R. Bg jjs pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 dan pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat dari Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan satu persatu di muka persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan dengan pokok perkara yang didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta pihak keluarga sudah semaksimal mungkin mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, dihubungkan dengan ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama, hal mana telah ditunjukkan pula oleh sikap Penggugat yang sama sekali tidak senang kepada Tergugat meskipun majelis telah berusaha mendamaikan selama persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 disebabkan masalah yang sama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”;

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan Tergugat, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan saling tidak menjalankan

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak **bain sughraa** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معها دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 12 rajab 1437 H., oleh kami, Drs. H. SYAKHRANI, sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag., M. Sy, dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. NURHASANAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIKMAH, S. Ag, M. Sy

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. NURHASANAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 341.000,00

Halaman 13 dari 13. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mrb